

PENETAPAN – JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020  
2020

Kpt 02/PL.01.7-Kpt/9112/KPU-Kab/VIII/2020, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.35 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran dukungan bagi calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2020.